



PUTUSAN
Nomor 119/Pid.B/2018/PN Tab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tabanan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

- I Nama lengkap : I Putu Merta Diatmika;
Tempat lahir : Karangasem;
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 06 Maret 1989;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Banjar Dinas Sanggulan, Desa Banjar Anyar,
Kec/Kab. Tabanan;
Agama : Hindu;
Pekerjaan : Buruh Pasir;
- II Nama lengkap : Aris Sunandar;
Tempat lahir : Kediri;
Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 09 September 1999;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jln. Ngurah Rai Gang Mawar II Br./Desa Banjar Anyar,
Kec. Kediri, Kab. Tabanan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Dagang;

Para Terdakwa di tangkap pada tanggal 30 September 2018:

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 21 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 29 November 2018;
3. Penuntut sejak tanggal 21 November 2018 sampai dengan tanggal 10 Desember 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim PN sejak tanggal 04 Desember 2018 sampai dengan tanggal 02 Januari 2019;

5. Perpanjangan Penahanan Hakim oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2019 sampai dengan tanggal 3 Maret 2019;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 119 /Pid.B/2018/PN Tab tanggal 4 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 119/Pid.B/2018/PN Tab tanggal 4 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan para Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. I PUTU MERTA DIATMIKA dan Terdakwa II. ARIS SUNANDAR terbukti bersalah melakukan tindak
2. pidana **"Secara Terang-terangan Bersama-sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang atau Barang"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. I PUTU MERTA DIATMIKA dan Terdakwa II. ARIS SUNANDAR, dengan pidana penjara masing-masing **selama 2 (dua) tahun** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap berada dalam tahanan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Sepotong kayu usuk dengan panjang 75 cm dan pada bagian salah satu ujung terdapat paku;**Dirampas untuk dimusnahkan.**
5. Menyatakan agar masing-masing terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 119/Pid.B/2018/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan serta menyatakan bahwa para Terdakwa merasa bersalah menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan terhadap pembelaan serta permohonan para Terdakwa tersebut Penuntut umum menyatakan tetap pada tuntutananya sedangkan para Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa I. I PUTU MERTA DIATMIKA dan terdakwa II. ARIS SUNANDAR, pada hari Sabtu tanggal 29 September 2018 sekira pukul 23.30 Wita atau setidaknya-tidaknya masih dalam kurun waktu bulan September 2018, bertempat di rumah saksi USTADI di Perumahan Dukuh Asri Jln. Anyelir XII Br. Dukuh, Desa Dauh Peken, Kec./Kab. Tabanan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tabanan, secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka. Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 29 September 2018 sekira pukul 18.00 Wita saksi Marsuki bersama dengan saksi Moh. Febrian Soleh sedang ngobrol sambil minum-minum di rumah saksi Ustadi. Sekira pukul 23.30 Wita datang terdakwa I. dan terdakwa II. menggedor-gedor pintu rumah lalu saksi Marsuki bersama dengan saksi Moh. Febrian Soleh membukakan pintu kemudian terdakwa II. menanyakan adiknya yang bernama SILVI kemudian saksi MARSUKI menjawab tidak tahu kemudian terdakwa II. tiba-tiba langsung memukul saksi MARSUKI dengan tangan kanan sebanyak dua kali yang mengenai perut dan muka serta menendang dengan kaki kanannya mengenai perut sedangkan terdakwa I. memukul saksi MARSUKI dengan tangan kanannya mengenai mulut saksi melihat kejadian tersebut saksi MOH. FEBRIAN SOLEH menghalangi namun didorong ke belakang ke arah pintu ruang tamu dan dipukul oleh terdakwa II. dengan tangan kanannya sebanyak satu kali mengenai pelipis kiri, setelah itu datang saksi USTADI bermaksud memisahkan namun saksi USTADI dipukul oleh terdakwa I. dengan tangan kanannya sebanyak satu kali mengenai kepala saksi USTADI setelah

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 119/Pid.B/2018/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu saksi USTADI lari keluar rumah dan dikejar oleh terdakwa I. sampai diluar rumah, selanjutnya terdakwa I. mengambil sebatang kayu yang ditemukan didepan rumah kemudian dipukulkannya kayu tersebut ke arah kepala saksi USTADI sebanyak satu kali setelah itu saksi USTADI lari menyelamatkan diri.

Bahwa Saksi MOH. FEBRIAN SOLEH kembali dipukul oleh Terdakwa II dengan tangan kanan mengenai pelipis kiri. Kemudian saksi MOH FEBRIAN SOLEH keluar teras depan rumah dan ditanya oleh Terdakwa I. "Bapak kamu kemana?" saksi jawab "Tidak tahu" kemudian saksi dipukul oleh terdakwa I. sebanyak satu kali menggunakan sebatang kayu yang mengenai punggungnya, setelah itu terdakwa I. masuk kembali ke dalam rumah lalu memukul saksi MARSUKI yang sedang berada dikamar mandi mengenai kepala kemudian saksi MARSUKI tangkis menggunakan tangan kanannya selanjutnya saksi terjatuh. Tidak lama kemudian para terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah Saksi USTADI.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I. I PUTU MERTA DIATMIKA dan Terdakwa II. ARIS SUNANDAR mengakibatkan saksi USTADI, saksi MARSUKI, dan saksi MOH. FEBRIAN SOLEH mengalami luka-luka sebagaimana hasil pemeriksaan Visum et Repertum sebagai berikut :

1. Berdasarkan Visum Et Repertum dari BRSU Tabanan nomor : 370/294/18/BRSU, tanggal 08 Oktober 2018 telah diperoleh hasil pemeriksian luar terhadap korban USTADI yaitu adanya perdarahan pada kepala, luka robek pada ubun-ubun bagian kiri ukuran kurang lebih 15 cm x 5 cm.
2. Berdasarkan Visum Et Repertum dari BRSU Tabanan nomor : 370/293/18/BRSU, tanggal 05 Oktober 2018 telah diperoleh hasil pemeriksian luar terhadap korban MARSUKI yaitu bengkak pada kepala belakang ukuran kurang lebih diameter 2 cm, bengkak pada rahang atas kiri ukuran kurang lebih diameter 3 cm, luka lecet pada leher ukuran kurang lebih 2 cm x 1 cm dan 0,5 cm dan 0,5 cm, pada perut terdapat nyeri nyeri tekan dan pada tangan kanan terdapat bengkak dan nyeri tekan.
3. Berdasarkan Visum Et Repertum dari BRSU Tabanan nomor : 370/292/18/BRSU, tanggal 05 Oktober 2018 telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh hasil pemeriksaan luar terhadap korban MOH. FEBRIAN SOLEH yaitu luka lecet pada punggung ukuran kurang lebih 20 sm x 1 cm dengan posisi melintang di punggung.

Perbuatan Terdakwa I. I PUTU MERTA DIATMIKA dan Terdakwa II. ARIS SUNANDAR tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I. I PUTU MERTA DIATMIKA dan Terdakwa II. ARIS SUNANDAR, pada hari Sabtu tanggal 29 September 2018 sekira pukul 23.30 Wita atau setidaknya-tidaknya masih dalam kurun waktu bulan September 2018, bertempat di rumah saksi USTADI di Perumahan Dukuh Asri Jln. Anyelir XII Br. Dukuh, Desa Dauh Peken, Kec./Kab. Tabanan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tabanan, **Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan *Penganiayaan***, perbuatan mana tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 29 September 2018 sekira pukul 18.00 Wita saksi Marsuki bersama dengan saksi Moh. Febrian Soleh sedang ngobrol sambil minum-minum di rumah saksi Ustadi. Sekira pukul 23.30 Wita datang terdakwa I. dan terdakwa II. menggedor-gedor pintu rumah lalu saksi Marsuki bersama dengan saksi Moh. Febrian Soleh membukakan pintu kemudian terdakwa II. menanyakan adiknya yang bernama SILVI kemudian saksi MARSUKI menjawab tidak tahu kemudian terdakwa II. tiba-tiba langsung memukul saksi MARSUKI dengan tangan kanan sebanyak dua kali yang mengenai perut dan muka serta menendang dengan kaki kanannya mengenai perut sedangkan terdakwa I. memukul saksi MARSUKI dengan tangan kanannya mengenai mulut saksi melihat kejadian tersebut saksi MOH. FEBRIAN SOLEH menghalangi namun didorong ke belakang ke arah pintu ruang tamu dan dipukul oleh terdakwa II. dengan tangan kanannya sebanyak satu kali mengenai pelipis kiri, setelah itu datang saksi USTADI bermaksud memisahkan namun saksi USTADI dipukul oleh terdakwa I. dengan tangan kanannya

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 119/Pid.B/2018/PN Tab



sebanyak satu kali mengenai kepala saksi USTADI setelah itu saksi USTADI lari keluar rumah dan dikejar oleh terdakwa I. sampai diluar rumah, selanjutnya terdakwa I. mengambil sebatang kayu yang ditemukan didepan rumah kemudian dipukulkannya kayu tersebut ke arah kepala saksi USTADI sebanyak satu kali setelah itu saksi USTADI lari menyelamatkan diri.

Bahwa Saksi MOH. FEBRIAN SOLEH kembali dipukul oleh Terdakwa II dengan tangan kanan mengenai pelipis kiri. Kemudian saksi MOH FEBRIAN SOLEH keluar teras depan rumah dan ditanya oleh Terdakwa I. "Bapak kamu kemana?" saksi jawab "Tidak tahu" kemudian saksi dipukul oleh terdakwa I. sebanyak satu kali menggunakan sebatang kayu yang mengenai punggungnya, setelah itu terdakwa I. masuk kembali ke dalam rumah lalu memukul saksi MARSUKI yang sedang berada dikamar mandi mengenai kepala kemudian saksi MARSUKI tangkis menggunakan tangan kanannya selanjutnya saksi terjatuh. Tidak lama kemudian para terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah Saksi USTADI.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I. I PUTU MERTA DIATMIKA dan Terdakwa II. ARIS SUNANDAR mengakibatkan saksi USTADI, saksi MARSUKI, dan saksi MOH. FEBRIAN SOLEH mengalami luka-luka sebagaimana hasil pemeriksaan Visum et Repertum sebagai berikut :

1. Berdasarkan Visum Et Repertum dari BRSU Tabanan nomor : 370/294/18/BRSU, tanggal 08 Oktober 2018 telah diperoleh hasil pemeriksian luar terhadap korban USTADI yaitu adanya perdarahan pada kepala, luka robek pada ubun-ubun bagian kiri ukuran kurang lebih 15 cm x 5 cm.
2. Berdasarkan Visum Et Repertum dari BRSU Tabanan nomor : 370/293/18/BRSU, tanggal 05 Oktober 2018 telah diperoleh hasil pemeriksian luar terhadap korban MARSUKI yaitu bengkak pada kepala belakang ukuran kurang lebih diameter 2 cm, bengkak pada rahang atas kiri ukuran kurang lebih diameter 3 cm, luka lecet pada leher ukuran kurang lebih 2 cm x 1 cm dan 0,5 cm dan 0,5 cm, pada perut terdapat nyeri nyeri tekan dan pada tangan kanan terdapat bengkak dan nyeri tekan.



3. Berdasarkan Visum Et Repertum dari BRSU Tabanan nomor: 370/292/18/BRSU, tanggal 05 Oktober 2018 telah diperoleh hasil pemeriksaan luar terhadap korban MOH. FEBRIAN SOLEH yaitu luka lecet pada punggung ukuran kurang lebih 20 sm x 1 cm dengan posisi melintang di punggung.

Perbuatan Terdakwa I. I PUTU MERTA DIATMIKA dan Terdakwa II. ARIS SUNANDAR tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi sebagai berikut:

1. Ustadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa saksi dihadirkan sehubungan dengan kejadian pemukulan yang saksi alami di rumah saksi pada hari Sabtu tanggal 29 September 2018 sekira jam 23.30 wita;
- Bahwa pada saat itu saksi mendengar ada rebut-ribut di ruang tamu lalu saksi keluar kamar melihat Aris Sunandar dengan menggunakan tangan kanan memukul Marsuki sebanyak dua kali yang mengenai perut dan mukanya serta menendang mengenai perut dan diikuti oleh I Putu Merta Diatmika dengan menggunakan tangan kanan yang mengepal memukul Marsuki sebanyak satu kali yang mengenai mulutnya kemudian anak saksi Febrian menghalangi dan dipukul oleh Aris Sunandar dengan tangan kanan yang mengepal sebanyak dua kali yang mengenai pelipisnya kemudian saksi melerainya tiba-tiba saksi dipukul oleh I Putu Merta Diatmika dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak satu kali kepala saksi, selanjutnya saksi lari keluar rumah dan dikejar oleh I Putu Merta Diatmika sampai diluar I Putu Merta Diatmika mengambil sebatang kayu di depan rumah saksi dengan kayu tersebut lalu memukul kepala saksi sebanyak satu kali setelah itu saksi lari menyelamatkan diri ke jalan dan minta bantuan kepada Pak Mariyanto;
- Bahwa saksi tidak tahu alasannya yang jelas saksi dipukul karena memisahkan Terdakwa memukul anak saksi;
- Bahwa Kepala saksi robek pada ubun-ubun bagian kiri dan sempat dirawat di RSUD Tabanan, anak saksi mengalami luka lecet pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

punggunnya sedangkan Marsuki saya lihat bengkok pada kepala belakang dan rahang atas kirinya;

- Bahwa saksi menjadi tidak beraktfitas berjualan karena kepala saksi pusing;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa membenarkannya;

2. Marsuki dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi di hadirkan di persidangan sehubungan dengan kejadian pemukulan yang saksi alami;
- Bahwa Kejadiannya di rumah Moh. Febrian Soleh (teman saksi) di Br, Dukuh Desa Dauh Peken, Kec/Kab. Tabanan pada hari Sabtu tanggal 29 September 2018 sekira jam 23.30 wita;
- Bahwa yang memukul saksi bernama Aris Sunandar dan I Putu Merta Diatmika;
- Bahwa Terdakwa Aris Sunandar memukul menggunakan tangan kanannya dan Terdakwa I Putu Merta Diatmika memukul saksi dengan tangan dan alat berupa kayu;
- Bahwa yang menjadi korban selain saksi ada Moh. Febrian Soleh dan bapaknya bernama Ustad;
- Bahwa Pada saat itu saksi mendengar ada orang yang menggedor-gedor pintu lalu saksi bersama Moh. Febrian Soleh bangun membuka pintu pada saat itu pintu dibuka oleh Moh. Febrian Soleh, setelah pintu terbuka saksi melihat ada empat orang yang saksi tidak kenal masuk ke dalam kamar tamu setelah di kantor Polisi dua diantara baru saksi kenal bernama Aris Sunandar dan I Putu Merta Diatmika, Aris Sunandar menanyakan adiknya saksi bilang tidak tahu, tiba-tiba saksi diserang dipukul dengan mempergunakan tangan kanan sebanyak dua kali oleh Aris Sunandar yang mengenai perut dan muka serta menendang dengan kaki kanannya yang mengenai perut dan diikuti oleh I Putu Merta Diatmika dengan menggunakan tangan kanannya memukul saksi sebanyak satu kali yang mengenai mulut saksi dan dihalangi oleh Moh. Febrian Soleh namun dipukul oleh Aris Sunandar dengan mempergunakan tangan kanannya sebanyak dua kali mengenai pelipis kirinya, setelah itu datang Ustad memisahkannya tiba-tiba Ustad juga kena pukul dari I Putu Merta Diatmika, kemudian saksi lari ke kamar mandi untuk berkumur karena

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 119/Pid.B/2018/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mulut saksi keluar darah, saksi tidak tahu apa yang terjadi diluar, sementara saksi sedang di kamar mandi datang I Putu Merta Diatmika sambil membawa kayu memukul ke arah kepala saksi, kemudian saksi tangkis dengan tangan kanan kemudian saksi terjatuh, lalu datang teman saksi yang bernama Ahmad Abdul Rohim menolong saksi;

- Bahwa Alasan mereka memukul saksi kemungkinan karena saksi bersama teman-teman mengajak adiknya Aris Sunandar yang bernama Silvi di dalam kamar bersama teman-teman;
- Bahwa saksi mengalami bengkok pada kepala belakang dan rahang atas kiri;
- Bahwa Moh. Febrian Soleh mengalami luka lecet pada punggungnya sedangkan bapaknya Ustadhi mengalami luka robek pada ubun-ubunnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa membenarkannya;

3. Moh. Febrian Soleh dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi di hadirkan Sehubungan dengan kejadian pemukulan yang saksi alami;
- Bahwa Kejadiannya di rumah saksi di Br, Dukuh Desa Dauh Peken, Kec/Kab. Tabanan pada hari Sabtu tanggal 29 September 2018 sekira jam 23.30 wita;
- Bahwa yang memukul saksi bernama Aris Sunandar dan I Putu Merta Diatmika;
- Bahwa saksi dipukul oleh I Putu Merta Diatmika sebanyak satu kali dengan sebatang kayu sedangkan Aris Sunandar memukul dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 2 kali;
- Ada yang melihat yaitu bapak kandung saksi, Herlangga Ristian Putra dan Ahmad Abdul Rohim;
- Bahwa saksi tidak melakukan perlawanan saksi hanya menghadang Terdakwa agar tidak memukul bapak saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah memiliki masalah dengan para Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang melatar belakanginya dan saksi tiba-tiba saja dipukul oleh para Terdakwa;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 119/Pid.B/2018/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kepala saksi pusing kemudian punggung saksi lecet sehingga saksi tidak bisa melakukan pekerjaan sehari-hari selama 3 (tiga) hari untuk beristirahat karena pusing;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. I Putu Merta Diatmika

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 September 2018 sekira jam 23.30 Wita di perumahan Dukuh Asri Jln. Anyelir XII Br. Dukuh Desa Dauh Peken, Kec/Kab. Tabanan terdakwa melakukan pemukulan;
- Bahwa Sebelumnya terdakwa tidak tahu siapa yang terdakwa pukul, di kantor Polisi baru terdakwa tahu yang terdakwa pukul bernama Moh. Febrian Soleh, Marsuki, dan Ustad;
- Bahwa terdakwa memukul dengan menggunakan tangan dan sebatang kayu;
- Bahwa terdakwa memukul Moh. Febrian Soleh, Marsuki bersama Aris Sunandar dan terhadap Ustad terdakwa memukul sendiri;
- Bahwa Pada saat itu terdakwa bersama Aris Sunandar, Adelius Dimas Marques als. Dimas, Suprpto datang ke perumahan Dukuh Asri di Jln. Anyelir XII Br. Dukuh Desa Dauh Peken Kec. Tabanan, Aris Sunandar mengetok pintu ada yang buka pintu kemudian masuk Aris Sunandar terdakwa mengikuti dari belakang dan ditanya keberadaan adiknya Silvi kepada Marsuki namun Marsuki jawab tidak tahu kemudian Aris Sunandar memukul Marsuki dengan tangan kanan sebanyak dua kali mengenai perut dan mukanya serta menendang dengan kaki kanan mengenai perutnya dan terdakwa ikut memukul dengan tangan kanan satu kali mengenai mukanya dan Marsuki baru mengakui kalau Silvi ada di dalam kamar kemudian Moh. Febrian Soleh meleraikan namun dipukul oleh Aris Sunandar dan datang Ustad meleraikan dan terdakwa Tanya "kamu orang tua kok tidak disuruh pulang anak-anak ini malah dibiarkan" dijawab oleh Ustad "saya tidak tahu apa-apa" dan langsung terdakwa pukul Ustad dengan tangan sekali dan mengenai kepalanya, Ustad lari keluar halaman rumah dan

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 119/Pid.B/2018/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa kejar dan ketemu sebatang kayu dan terdakwa ambil lalu terdakwa pukul Ustadhi kepalanya sebanyak satu kali kemudian Ustadhi lari keluar jalan dan terdakwa mau masuk ke kamar tahu-tahu di teras terdakwa memukul Moh. Febrian Soleh dengan menggunakan kayu sebanyak satu kali yang mengenai punggungnya kemudian terdakwa masuk rumah keluarlah anak-anak tersebut dan terdakwa masuk ke kamar mandi memukul dengan kayu sebanyak satu kali terhadap Marsuki dan ditangkis olehnya dengan tangan kanannya kemudian terdakwa keluar rumah selanjutnya terdakwa mengajak Aris Sunandar dan adiknya Silvi pulang dan teman lainnya juga pulang;

- Bahwa Waktu kejadian terdakwa tidak memperhatikan namun di kantor Polisi terdakwa melihat Ustadhi kepalanya luka diperban;
- Bahwa terdakwa hanya ingin membantu Aris Sunandar mencari adiknya Silvi, karena terdakwa melihat Aris Sunandar memukul jadi terdakwa spontan ikut memukul;
- Bahwa terdakwa hanya disuruh oleh Aris Sunandar untuk membantu mencari adiknya namun terdakwa tidak ada disuruh memukul atau melakukan kekerasan;
- Bahwa terdakwa mendapatkan kayu di depan teras rumah korban;
- Bahwa pada saat pemukulan terdakwa tidak dalam keadaan mabuk;
- Bahwa Terdakwa tidak ada dendam apapun dengan korban;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melihat yang lain melakukan pemukulan terhadap korban;

Terdakwa II. Aris Sunandar

- Bahwa kejadian pemukulan terdaji pada hari Sabtu tanggal 29 September 2018 sekira jam 23.30 Wita di perumahan Dukuh Asri Jln. Anyelir XII Br. Dukuh Desa Dauh Peken, Kec/Kab. Tabanan;
- Bahwa Sebelumnya Terdakwa tidak tahu siapa yang Terdakwa pukul, di kantor Polisi baru Terdakwa tahu yang Terdakwa pukul bernama Moh. Febrian Soleh dan Marsuki;
- Bahwa Terdakwa memukul dengan menggunakan tangan kanan;
- Bahwa Terdakwa memukul Moh. Febrian Soleh dan Marsuki bersama I Putu Merta Diatmika;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa bersama I Putu Merta Diatmika, Adelius Dimas Marques als. Dimas, Suprpto datang ke



perumahan Dukuh Asri di Jln. Anyelir XII Br. Dukuh Desa Dauh Peken Kec. Tabanan, Terdakwa mengetok pintu ada yang buka pintu kemudian Terdakwa masuk dan menanyakan keberadaan adik saya Silvi kepada Marsuki namun Marsuki jawab tidak tahu kemudian Terdakwa memukul Marsuki dengan tangan kanan sebanyak dua kali mengenai perut dan mukanya serta menendang dengan kaki kanan mengenai perutnya dan diikuti oleh I Putu Merta Diatmika juga memukul dengan tangan kanan satu kali mengenai mukanya dan Marsuki baru mengakui kalau Silvi ada di dalam kamar kemudian Moh. Febrian Soleh meleraikan dan kemudian Terdakwa memukulnya sebanyak dua kali dan mengenai pelipis kirinya dan didorong sampai dekat pintu ruangan tamu dan datang Ustadi meleraikan dan I Putu Merta Diatmika tanya "kamu orang tua kok tidak disuruh pulang anak-anak ini malah dibiarkan" dijawab oleh Ustadi "saya tidak tahu apa-apa" dan Ustadi langsung dipukul oleh I Putu Merta Diatmika dengan tangan sekali dan mengenai kepalanya, Ustadi lari keluar halaman rumah dan I Putu Merta Diatmika mengejanya, Moh. Febrian Soleh juga ikut keluar rumah sementara Terdakwa mencari adik Terdakwa Silvi tahu-tahu dia sudah keluar kamar bersama temannya selanjutnya Terdakwa mengajak adik saya Silvi keluar rumah, setelah diluar Suprpto mengatakan bahwa I Putu Merta Diatmika memukul Ustadi menggunakan kayu, selanjutnya Terdakwa mengajak adik Terdakwa Silvi dan I Putu Merta Diatmika pulang dan teman lainnya juga pulang;

- Bahwa Waktu kejadian Terdakwa tidak memperhatikan namun di kantor Polisi Terdakwa melihat Marsuki mata kirinya memar dan Terdakwa mendengar Ustadi mengalami luka dibagian kepala dan Moh. Febrian Soleh luka lecet dibagian punggungnya;
- Bahwa Terdakwa meminta bantuan kepada I Putu Merta Diatmika untuk mencari adik Terdakwa yang bernama Silvi namun tidak ada menyuruh melakukan kekerasan dan tidak ada membayar untuk melakukan kekerasan;
- Bahwa pada saat melakukan pemukulan Terdakwa tidak dalam keadaan mabuk;
- Bahwa Terdakwa tidak ada dendam apapun dengan korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada melihat yang lain melakukan pemukulan terhadap korban;
- Bahwa pada Saat itu situasinya gelap namun masih bisa terlihat karena ada penerangan lampu;

Menimbang, bahwa di persidangan para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong kayu usuk dengan panjang 75 cm dan pada bagian salah satu ujung terdapat paku.

Yang mana barang bukti tersebut telah disita secara sah dan dapat digunakan sebagai pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan surat berupa :

- Visum Et Repertum dari BRSU Tabanan nomor : 370/294/18/BRSU, tanggal 08 Oktober 2018 telah diperoleh hasil pemeriksaan luar terhadap korban USTADI yaitu adanya perdarahan pada kepala, luka robek pada ubun-ubun bagian kiri ukuran kurang lebih 15 cm x 5 cm.
- Visum Et Repertum dari BRSU Tabanan nomor : 370/293/18/BRSU, tanggal 05 Oktober 2018 telah diperoleh hasil pemeriksaan luar terhadap korban MARSUKI yaitu bengkak pada kepala belakang ukuran kurang lebih diameter 2 cm, bengkak pada rahang atas kiri ukuran kurang lebih diameter 3 cm, luka lecet pada leher ukuran kurang lebih 2 cm x 1 cm dan 0,5 cm dan 0,5 cm, pada perut terdapat nyeri nyeri tekan dan pada tangan kanan terdapat bengkak dan nyeri tekan.
- Visum Et Repertum dari BRSU Tabanan nomor : 370/292/18/BRSU, tanggal 05 Oktober 2018 telah diperoleh hasil pemeriksaan luar terhadap korban MOH. FEBRIAN SOLEH yaitu luka lecet pada punggung ukuran kurang lebih 20 sm x 1 cm dengan posisi melintang di punggung.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti serta barang bukti yang bersesuaian antara satu dengan yang lain, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi pemukulan pada hari Sabtu tanggal 29 September 2018 sekira jam 23.30 wita, bertempat di Perumahan Dukuh Asri di Jln. Anyelir XII Br. Dukuh, Desa Dauh Peken, Kec./ Kab. Tabanan terhadap

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 119/Pid.B/2018/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Ustad, Marsuki dan Moh. Febrian Soleh yang dilakukan oleh terdakwa I Putu Merta Diatmika dan terdakwa Aris Sunandar.

2. Bahwa peristiwa tersebut diawali terdakwa I Putu Merta Diatmika dan terdakwa Aris Sunandar, datang ke rumahnya saksi Ustad di Perumahan Dukuh Asri di Jln. Anyelir XII Br. Dukuh, Desa Dauh Peken, Kec./Kab. Tabanan untuk mencari adiknya terdakwa Aris Sunandar yang bernama Silvi, oleh karena tidak mendapat jawaban yang diinginkan para terdakwa melakukan pemukulan
3. Terdakwa I Putu Merta Diatmika memukul Ustad dengan tangan sekali dan mengenai kepalanya, Ustad lari keluar halaman rumah dan terdakwa kejar dan ketemu sebatang kayu dan terdakwa ambil lalu terdakwa pukul Ustad kepalanya sebanyak satu kali kemudian Ustad lari keluar jalan dan terdakwa mau masuk ke kamar tahu-tahu di teras terdakwa memukul Moh. Febrian Soleh dengan menggunakan kayu sebanyak satu kali yang mengenai punggungnya kemudian terdakwa masuk rumah dan terdakwa masuk ke kamar mandi memukul dengan kayu sebanyak satu kali terhadap Marsuki dan ditangkis olehnya dengan tangan kanannya kemudian terdakwa keluar rumah selanjutnya terdakwa mengajak Aris Sunandar dan adiknya Silvi pulang dan teman lainnya juga pulang;
4. Terdakwa Aris Sunandar memukul Marsuki dengan tangan kanan sebanyak dua kali mengenai perut dan mukanya serta menendang dengan kaki kanan mengenai perutnya dan Marsuki baru mengakui kalau Silvi ada di dalam kamar kemudian Moh. Febrian Soleh meleraikan dan kemudian Terdakwa memukulnya sebanyak dua kali dan mengenai pelipis kirinya dan didorong sampai dekat pintu ruangan tamu dan datang Ustad meleraikan dan di pukul dan dikejar oleh I Putu Merta Diatmika, Moh. Febrian Soleh juga ikut keluar rumah sementara Terdakwa mencari adik Terdakwa Silvi tahu-tahu dia sudah keluar kamar bersama temannya selanjutnya Terdakwa mengajak adik terdakwa Silvi keluar rumah, setelah diluar Suprpto mengatakan bahwa I Putu Merta Diatmika memukul Ustad menggunakan kayu, selanjutnya Terdakwa mengajak adik Terdakwa Silvi dan I Putu Merta Diatmika pulang dan teman lainnya juga pulang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 119/Pid.B/2018/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif maka Majelis akan mempertimbangkan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana diatur dalam dakwaan Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah ;

1. **Barang siapa ;**
2. **Secara Terang-terangan;**
3. **Dengan tenaga bersama;**
4. **Melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;**
5. **Yang Menyebabkan Luka;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa ”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” yaitu orang atau manusia pendukung hak dan kewajiban sebagai subyek hukum yang diduga melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum diajukan dua orang Laki-laki yang di persidangan menyatakan bernama I Putu Merta Diatmika dan Aris Sunandar dengan segenap indentitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan yang telah dibacakan di persidangan dan atas dibacakannya indentitas para Terdakwa tersebut para Terdakwa membenarkannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah para Terdakwa yang adalah termasuk sebagai orang *in casu* dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana maka dipertimbangkan unsur selain unsur barang siapa dari dakwaan Pasal 170 ayat (2) ke-1 dengan uraian pertimbangan seperti tersebut dibawah ini;

Ad. 2. Unsur “Secara Terang-Terangan ”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur dengan terang-terangan atau secara terbuka adalah perbuatan tersebut dapat diSaksikan umum atau dilakukan di tempat terbuka dimana masyarakat umum dapat melihat ;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 119/Pid.B/2018/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan kejadian pemukulan terjadi pada hari Sabtu tanggal 29 September 2018 sekira jam 23.30 wita, bertempat di Perumahan Dukuh Asri di Jln. Anyelir XII Br. Dukuh, Desa Dauh Peken, Kec./ Kab. Tabanan terhadap korban Ustad, Marsuki dan Moh. Febrian Soleh yang dilakukan oleh terdakwa I Putu Merta Diatmika dan terdakwa Aris Sunandar.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa Aris Sunandar memukul Marsuki dengan tangan kanan sebanyak dua kali mengenai perut dan mukanya serta menendang dengan kaki kanan mengenai perutnya dan Marsuki baru mengakui kalau Silvi ada di dalam kamar kemudian Moh. Febrian Soleh meleraikan dan kemudian Terdakwa Aris Sunandar memukulnya sebanyak dua kali dan mengenai pelipis kirinya dan didorong sampai dekat pintu ruangan tamu dan datang Ustad meleraikan dan terdakwa I Putu Merta Diatmika memukul saksi Ustad dengan tangan sekali dan mengenai kepalanya, Ustad lari keluar halaman rumah dan terdakwa I Putu Merta Diatmika mengejar, Moh. Febrian Soleh juga ikut keluar pada saat terdakwa I Putu Merta Diatmika mengejar saksi Ustad menemukan sebatang kayu dan terdakwa I Putu Merta Diatmika ambil lalu terdakwa I Putu Merta Diatmika pukul Ustad kepalanya sebanyak satu kali kemudian Ustad lari keluar jalan dan terdakwa I Putu Merta Diatmika mau masuk ke kamar tahu-tahu di teras terdakwa I Putu Merta Diatmika memukul Moh. Febrian Soleh dengan menggunakan kayu sebanyak satu kali yang mengenai punggungnya kemudian terdakwa I Putu Merta Diatmika masuk rumah dan terdakwa I Putu Merta Diatmika masuk ke kamar mandi memukul dengan kayu sebanyak satu kali terhadap Marsuki dan ditangkis olehnya dengan tangan kanannya rumah sementara Terdakwa Aris Sunandar mencari adik Terdakwa Aris Sunandar yaitu Silvi tahu-tahu dia sudah keluar kamar bersama temannya selanjutnya Terdakwa Aris Sunandar mengajak adik Terdakwa Aris Sunandar Silvi keluar rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur secara terang-terangan telah terbukti dan terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “ Dengan Tenaga Bersama”



Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa Aris Sunandar memukul Marsuki dengan tangan kanan sebanyak dua kali mengenai perut dan mukanya serta menendang dengan kaki kanan mengenai perutnya dan Marsuki baru mengakui kalau Silvi ada di dalam kamar kemudian Moh. Febrian Soleh meleraikan dan kemudian Terdakwa Aris Sunandar memukulnya sebanyak dua kali dan mengenai pelipis kirinya dan didorong sampai dekat pintu ruangan tamu dan datang Ustadhi meleraikan dan terdakwa I Putu Merta Diatmika memukul saksi Ustadhi dengan tangan sekali dan mengenai kepalanya, Ustadhi lari keluar halaman rumah dan terdakwa I Putu Merta Diatmika mengejanya, Moh. Febrian Soleh juga ikut keluar pada saat terdakwa I Putu Merta Diatmika mengejar saksi ustadhi menemukan sebatang kayu dan terdakwa I Putu Merta Diatmika ambil lalu terdakwa I Putu Merta Diatmika pukul Ustadhi kepalanya sebanyak satu kali kemudian Ustadhi lari keluar jalan dan terdakwa I Putu Merta Diatmika mau masuk ke kamar tahu-tahu di teras terdakwa I Putu Merta Diatmika memukul Moh. Febrian Soleh dengan menggunakan kayu sebanyak satu kali yang mengenai punggungnya kemudian terdakwa I Putu Merta Diatmika masuk rumah dan terdakwa I Putu Merta Diatmika masuk ke kamar mandi memukul dengan kayu sebanyak satu kali terhadap Marsuki dan ditangkis olehnya dengan tangan kanannya rumah sementara Terdakwa Aris Sunandar mencari adik Terdakwa Aris Sunandar yaitu Silvi tahu-tahu dia sudah keluar kamar bersama temannya selanjutnya Terdakwa Aris Sunandar mengajak adik Terdakwa Aris Sunandar Silvi keluar rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur dengan tenaga bersama telah terbukti dan terpenuhi;

Ad. 4. Unsur “ Melakukan Kekerasan Terhadap Orang Atau Barang”

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan melakukan kekerasan artinya adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya dan kekerasan itu harus ditujukan kepada orang atau barang.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa Aris Sunandar memukul Marsuki dengan tangan kanan



sebanyak dua kali mengenai perut dan mukanya serta menendang dengan kaki kanan mengenai perutnya dan Marsuki baru mengakui kalau Silvi ada di dalam kamar kemudian Moh. Febrian Soleh meleraikan dan kemudian Terdakwa Aris Sunandar memukulnya sebanyak dua kali dan mengenai pelipis kirinya dan didorong sampai dekat pintu ruangan tamu dan datang Ustadhi meleraikan dan terdakwa I Putu Merta Diatmika memukul saksi Ustadhi dengan tangan sekali dan mengenai kepalanya, Ustadhi lari keluar halaman rumah dan terdakwa I Putu Merta Diatmika mengejanya, Moh. Febrian Soleh juga ikut keluar pada saat terdakwa I Putu Merta Diatmika mengejar saksi ustadhi menemukan sebatang kayu dan terdakwa I Putu Merta Diatmika ambil lalu terdakwa I Putu Merta Diatmika pukul Ustadhi kepalanya sebanyak satu kali kemudian Ustadhi lari keluar jalan dan terdakwa I Putu Merta Diatmika mau masuk ke kamar tahu-tahu di teras terdakwa I Putu Merta Diatmika memukul Moh. Febrian Soleh dengan menggunakan kayu sebanyak satu kali yang mengenai punggungnya kemudian terdakwa I Putu Merta Diatmika masuk rumah dan terdakwa I Putu Merta Diatmika masuk ke kamar mandi memukul dengan kayu sebanyak satu kali terhadap Marsuki dan ditangkis olehnya dengan tangan kanannya rumah sementara Terdakwa Aris Sunandar mencari adik Terdakwa Aris Sunandar yaitu Silvi tahu-tahu dia sudah keluar kamar bersama temannya selanjutnya Terdakwa Aris Sunandar mengajak adik Terdakwa Aris Sunandar Silvi keluar rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur melakukan kekerasan terhadap orang atau barang telah terbukti dan terpenuhi;

Ad. 5. Unsur “ Yang Menyebabkan Luka”

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan akibat dari perbuatan pemukulan yang dilakukan oleh para terdakwa saksi ustadhi, marsuki dan Moh. Febrian soleh mengalami luka dan saksi ustadhi tidak dapat melakukan aktifitasnya berjualan karena pusing sebagaimana surat berupa :

- Visum Et Repertum dari BRSU Tabanan nomor : 370/294/18/BRSU, tanggal 08 Oktober 2018 telah diperoleh hasil pemeriksaan luar terhadap korban USTADI yaitu adanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdarahan pada kepala, luka robek pada ubun-ubun bagian kiri ukuran kurang lebih 15 cm x 5 cm.

- Visum Et Repertum dari BRSU Tabanan nomor : 370/293/18/BRSU, tanggal 05 Oktober 2018 telah diperoleh hasil pemeriksaan luar terhadap korban MARSUKI yaitu bengkak pada kepala belakang ukuran kurang lebih diameter 2 cm, bengkak pada rahang atas kiri ukuran kurang lebih diameter 3 cm, luka lecet pada leher ukuran kurang lebih 2 cm x 1 cm dan 0,5 cm dan 0,5 cm, pada perut terdapat nyeri nyeri tekan dan pada tangan kanan terdapat bengkak dan nyeri tekan.
- Visum Et Repertum dari BRSU Tabanan nomor : 370/292/18/BRSU, tanggal 05 Oktober 2018 telah diperoleh hasil pemeriksaan luar terhadap korban MOH. FEBRIAN SOLEH yaitu luka lecet pada punggung ukuran kurang lebih 20 sm x 1 cm dengan posisi melintang di punggung.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur yang mengakibatkan luka telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 170 ayat (2) ke-1 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam alternative kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 119/Pid.B/2018/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Hal - hal yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa mengakibatkan saksi Ustadhi, Marsuki dan Moh. Febrian Sholeh mengalami luka-luka dan memar sehingga tidak dapat beraktifitas/bekerja seperti biasa.

Hal - hal yang meringankan :

- Para Terdakwa tidak pernah dihukum;
- Para Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit selama proses persidangan ;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa hakikat pemidanaan harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri masing-masing para Terdakwa, yang pada gilirannya para Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Sehingga diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri para Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif, dan korektif, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan pidana dari Penuntut Umum dipandang terlalu berat dan dipandang akan lebih layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan para Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat, bila terhadap para Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 119/Pid.B/2018/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I. I Putu Merta Diatmika dan Terdakwa II. Aris Sunandar tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dimuka Umum Secara Bersama-Sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang Yang Menyebabkan Luka"** sebagaimana dakwaan alternative kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Sepotong kayu usuk dengan panjang 75cm dan pada bagian salah satu ujungnya terdapat paku,
Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan, pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019, , oleh I Made Hendra Satya Dharma, S.H. sebagai Hakim Ketua, A.A Ayu Christin Agustini, S.H, dan Adrian, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim anggota tersebut dibantu oleh Ni Made Cista Dewi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tabanan, serta dihadiri oleh Diah Rahmawati, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabanan dan para Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

A.A Ayu Christin Agustini, S.H

I Made hendra Satya Dharma, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 119/Pid.B/2018/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Adrian SH.

Panitera Pengganti

Ni Made Cista Dewi, S.H.

Halaman 22 dari 21 Putusan Nomor 119/Pid.B/2018/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22